



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor /243Pdt.G/2011/PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Palu, dalam hal ini memberi kuasa kepada **SJAIFUDDIN SYAM, SH**, pekerjaan Advokat/Pengacara, beralamat Kantor di jalan Letjen Suprpto No. 65B, Kota Palu. selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 14 hal.

Salinan Putusan No. ---/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 18 April 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 18 April 2011 dibawah Register perkara Nomor 243/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pada tanggal --- Juli 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap, Prop. Sulawesi Selatan (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- -/- ---/2009 tanggal -- Agustus 2009) ;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kab. Sidrap selama kurang lebih 1 minggu. Selanjutnya Penggugat pindah ke Palu dan tinggal bersama kakek Penggugat sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai sekarang, 2 minggu setelah kepergian Penggugat, Tergugat juga pindah ke Palu namun Tergugat tinggal di rumah tante Tergugat sebagaimana alamat Tergugat diatas ;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan yang tidak berdasarkan rasa cinta dan kasih sayang melainkan atas kemauan orangtua kedua belah pihak, dan selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah melakukan



hubungan selayaknya suami isteri ;

4. Bahwa akibat dari keadaan tersebut, seminggu setelah pernikahan Penggugat pindah ke Palu tanpa ditemani oleh Tergugat, dan Tergugat juga tidak pernah mengajak Penggugat untuk kembali dan hidup bersama selayaknya suami isteri ;

5. Bahwa keluarga juga sudah pernah mengupayakan jalan damai namun tidak membuahkan hasil sehingga Penggugat memutuskan memilih jalan perceraian ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan, memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini sebagai berikut ;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR ;

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya ;

----- Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak

Halaman 3 dari 14 hal.
Salinan Putusan No. ---/Pdt.G/2011/PA.PAL



berperkara dalam persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa upaya damai juga telah ditempuh melalui prosedur mediasi oleh mediator calon hakim Pengadilan Agama Palu UMMU RAHMAH, SH, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat- alat bukti berupa

I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/- ---/- ---/2009 tanggal --- Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap. Telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup (bukti P) ;

II. BUKTI SAKSI :



1. SAKSI I, dibawah sumpahnya telah

menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena saksi sebagai kerabat dekat dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009 ;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga hanya selama 1 (satu) minggu ;
 - Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi mereka sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya adalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak didasari rasa cinta tetapi dinikahkan atas desakan orang tua ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan

Halaman 5 dari 14 hal.
Salinan Putusan No. ---/Pdt.G/2011/PA.PAL



hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kerabat dekat Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tahun 2009 ;
 - Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat setelah menikah telah hidup rukun dengan baik hanya selama 1 (satu) minggu ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut, mereka belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar ;
 - Bahwa penyebabnya adalah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar rasa cinta- mencintai tetapi hanya karena keinginan orang tua masing- masing ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat ;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka, namun tidak berhasil ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut , Penggugat menerima dan tidak keberatan;



----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan dan tetap akan bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena tidak hadir dalam persidangan ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator UMMU RAHMAH, SH, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01



Tahun 2008 ;

----- Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut di dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing- masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi- saksi dari Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga hanya 1 (satu) minggu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga, karena mereka sering berselisih dan bertengkar, dan sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 10 bulan, Penggugat yang meninggalkan Tergugat sampai sekarang tidak pulang kembali ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi- saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.bg kesaksian saksi di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat- alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar dan paling kurang 1 tahun 10 bulan terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah ;

-----Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali

Halaman 9 dari 14 hal.
Salinan Putusan No. ---/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta- mencintai, hormat- menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian- kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai ;

-----Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta upaya perdamaian telah dilakukan oleh Majelis Hakim atau melalui Mediasi ternyata Penggugat tetap tegar dalam prinsipnya untuk bercerai, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang



mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa-masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka (2) c Kompilasi Hukum Islam ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal

Penggugat dan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang

perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana

tercantum dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada

Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

----- Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(TERGUGAT)** kepada Penggugat **(PENGGUGAT)** ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 466.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

----- Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada hari **Rabu** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Jumadil Akhir** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua** Hijriah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **M. KAMARUDDIN AMRI, SH**, sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T
HAKIM ANGGOTA

Drs. MIFTAHUL FAHRI

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM,

M. KAMARUDDIN AMRI, SH

S.Ag, MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan :Rp.

30.000,-

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
PANITERA

2. Biaya Proses : Rp.

50.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp.

375.000,-

Drs. H. SUDIRMAN

4. Redaksi :

Halaman 13 dari 14 hal.
Salinan Putusan No. ---/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp.

6.000,-

Jumlah

: Rp. 466.000,-

(Empat Ratus Enam Puluh Enam Ribu
Rupiah)